



PUTUSAN

Nomor 26 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **KAIRUL YUDA alias MBOTEK bin NYOTO;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/12 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sampang, RT. 007, RW. 001, Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAIRUL YUDA alias MBOTEK bin NYOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAIRUL YUDA alias MBOTEK bin NYOTO dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah kalung;
 - 1 (satu) buah gelang tangan;
 - 1 (satu) buah gelang kaki dan;
 - 1 (satu) buah liontin;
 - 5 (lima) lembar surat-surat emas;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 26 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Heni Rukoiyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAIRUL YUDA alias MBOTEK bin NYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAIRUL YUDA alias MBOTEK bin NYOTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung mas;
 - 1 (satu) buah gelang kaki mas;
 - 1 (satu) buah gelang tangan mas;
 - 1 (satu) buah liontin;
 - 5 (lima) lembar surat mas;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Heni Rukoiyah binti Toib Susanto;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 8 November 2023 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 26 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terpidana;
- Bahwa selain itu tidak terdapat pula keadaan baru yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dapat membatalkan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan membebaskan Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap Terpidana dijatuhi pidana yang lebih ringan;
- Bahwa di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain;
- Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana dalam mengambil barang berupa perhiasan mas milik saksi HENI RUKOIYAH binti TOIB SUSANTO dilakukan oleh Terpidana dengan cara mematikan listrik di rumah tersebut dari meteran listrik kemudian mendongkel jendela kamar tidur depan menggunakan linggis dan setelah berhasil membuka jendela tersebut Terpidana masuk ke dalam rumah tersebut yang saat ini dalam keadaan kosong selanjutnya masuk ke kamar tidur utama dan membuka lemari yang tidak terkunci lalu Terpidana mengambil sebuah dompet warna merah motif bunga yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cicin emas, 2 (dua) buah bandul emas, 1 (satu) buah gelang kaki emas, 1

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 26 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gelang tangan emas, 1 (satu) buah cincin anak emas, 1 (satu) gelang emas anak masing-masing beserta surat-suratnya kemudian Terpidana keluar rumah melalui pintu samping dan meninggalkan rumah tersebut;

b. Bahwa perhiasan emas yang diambil Terpidana tersebut rencananya akan dimiliki oleh Terpidana dan sebagian telah laku terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya dihabiskan untuk keperluan sehari-hari Terpidana;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terpidana yang telah mengambil perhiasan emas milik korban dan Terpidana juga sudah menikmati hasil kejahatannya, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 26 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **KAIRUL YUDA alias MBOTEK bin NYOTO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Sigid Triyono, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 26 PK/Pid/2024